



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : Wong Ah Tek alias Atek ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/23 Juni 1946 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Indraloka I No. 36, RT.08/RW.10, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama : Nian Hong Tjoe alias Nian ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/10 Juni 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Indraloka I No. 36, RT.08/RW.10, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

- Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;
- Para terdakwa berada dalam penahanan :
 1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
 2. Penahanan Rumah oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
 4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
 5. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
 6. Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
 7. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
 - Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I **WONG AH TEK Alias ATEK** dan terdakwa II **NIAN HONG TJOE Alias NIAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **WONG AH TEK Alias ATEK** dan terdakwa II **NIAN HONG TJOE Alias NIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 2. 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 3. 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.

- 2 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
5. 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
6. 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
7. 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
8. 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
9. 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlaminating yang bertuliskan angka nominal uang.
10. 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
11. 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
12. 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
13. 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
14. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
15. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
16. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
17. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
18. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
19. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
20. 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
21. 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
22. 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

DAKWAAN KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I WONG AH TEK Alias ATEK dan Terdakwa II NIAN HONG Alias NIAN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik para terdakwa di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang tinggal di rumah milik para terdakwa di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah milik para terdakwa yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SIE KIE Alias ACI.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan barang-barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.

- 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangka alat judi bingo
- 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.

Selanjutnya dari penangkapan terhadap terdakwa II juga ditemukan barang-barang milik terdakwa II yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
- 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
- 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
 - 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SIE KIE Alias ACI tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa cara pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA selaku pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA kepada saksi SIE KIE Alias ACI dirumah milik para terdakwa yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Sedangkan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kepada saksi SIE KIE Alias ACI dirumah milik para terdakwa yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

- Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I WONG AH TEK Alias ATEK dan Terdakwa II NIAN HONG Alias NIAN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik para terdakwa di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang tinggal di rumah milik para terdakwa di Jalan Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah milik para terdakwa yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SIE KIE Alias ACI.

➤ Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan barang-barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
- 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
- 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
- 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangka alat judi bingo
- 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama “macan”
- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.

Selanjutnya dari penangkapan terhadap terdakwa II juga ditemukan barang-barang milik terdakwa II yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
- 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
- 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
- 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
- 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri

➤ Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi SIE KIE Alias ACI tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyeteroran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang.

- Bahwa cara pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA selaku pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh saksi DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA kepada saksi SIE KIE Alias ACI dirumah milik para terdakwa yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Sedangkan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kepada saksi SIE KIE Alias ACI dirumah milik para terdakwa yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Saksi Presley Malelak alias Presley :

- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman Bersama dengan saudara Antonius Zakarias Mbuik yang biasa membeli angka judi kupon putih dari saksi;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun menerima titipan pembelian angka judi kupon putih maupun membeli angka-angka judi kupon putih dan saksi lakukan setiap harinya;
- Bahwa saudara Antonius Zakarias Mbuik membeli judi kupon putih kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 dan saksi sebagai pengepul judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan diri kepada terdakwa untuk datang ke rumahnya di Oesapa untuk bergabung dalam permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih yang saksi lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp90.000,-, apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp525.000,-, kemudian apabila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.750.000,-, akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan;

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran judi kupon putih kepada terdakwa untuk pemasangan judi kupon putih yakni terdakwa menyuruh saksi untuk menyetorkan 75% dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni saudara YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIANA dan sisanya sebesar 25% diantar langsung oleh saksi kepada terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jalan Timor Raya KM.07, RT.07/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang (rumah milik saksi WONG AH TEK Alias ATEK dan saksi NIAN HONG Alias NIAN). Setelah melakukan penyetoran uang pembelian judi kupon putih melalui sms ke hp terdakwa dan kemudian angka-angka judi kupon putih tersebut direkap oleh terdakwa;
- Bahwa cara pengambilan uang oleh pemain yang menang adalah dengan cara saksi melakukan pengambilan uang melalui rekening an. Istri saksi yaitu an. MARTHA MALELAK RATU WALU dengan rekening Bank BCA Nomor rekening 3140359610 karena sesuai dengan sms dari terdakwa kalau uang pemenangnya sudah dikirim ke rekening jadi bisa diambil dan ada juga yang saksi terima tunai dari terdakwa yang saksi ambil di rumahnya yang berlokasi di Oesapa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, dimana kalau angka-angka yang diisi itu tepat maka akan mendapat keuntungan, begitupun sebaliknya;
- Bahwa waktu ditangkap, saksi tidak mengenal anggota polisi yang menangkap saksi itu;
- Bahwa tip atau persenan yang saya dapat dari judi kupon putih tersebut yaitu sebesar 5 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak orang lain selain saksi sendiri untuk ikut melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa waktu polisi datang menangkap saksi, lalu beritahukan nama-nama teman-teman lainnya yang ikut juga melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menghubungi ataupun menelpon baik itu AHTEK maupun terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;

2. Saksi Diana Apriana Bengu :

- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman Bersama dengan saudara Antonius Zakarias Mbuik yang biasa membeli angka judi kupon putih dari saksi;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun menerima titipan pembelian angka judi kupon putih maupun membeli angka-angka judi kupon putih dan saksi lakukan setiap harinya;
- Bahwa saudara Antonius Zakarias Mbuik membeli judi kupon putih kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 dan saksi sebagai pengepul judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan diri kepada terdakwa untuk datang ke rumahnya di Oesapa untuk bergabung dalam permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih yang saksi lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp90.000,-, apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp525.000,-, kemudian apabila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp3.750.000,-, akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran judi kupon putih kepada terdakwa untuk pemasangan judi kupon putih yakni terdakwa menyuruh saksi untuk menyetorkan 75% dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni saudara YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIANA dan sisanya sebesar 25% diantar langsung oleh saksi kepada terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jalan Timor Raya KM.07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.07/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang (rumah milik saksi WONG AH TEK Alias ATEK dan saksi NIAN HONG Alias NIAN). Setelah melakukan penyetoran uang pembelian judi kupon putih melalui sms ke hp terdakwa dan kemudian angka-angka judi kupon putih tersebut direkap oleh terdakwa;

- Bahwa cara pengambilan uang oleh pemain yang menang adalah dengan cara saksi melakukan pengambilan uang melalui rekening an. Isteri saksi yaitu an. MARTHA MALELAK RATU WALU dengan rekening Bank BCA Nomor rekening 3140359610 karena sesuai dengan sms dari terdakwa kalau uang pemenangnya sudah dikirim ke rekening jadi bisa diambil dan ada juga yang saksi terima tunai dari terdakwa yang saksi ambil dirumahnya yang berlokasi di Oesapa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, dimana kalau angka-angka yang diisi itu tepat maka akan mendapat keuntungan, begitupun sebaliknya;
- Bahwa waktu ditangkap, saksi tidak mengenal anggota polisi yang menangkap saksi itu;
- Bahwa tip atau persenan yang saya dapat dari judi kupon putih tersebut yaitu sebesar 5 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak orang lain selain saksi sendiri untuk ikut melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa waktu polisi datang menangkap saksi, lalu beritahukan nama-nama teman-teman lainnya yang ikut juga melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menghubungi ataupun menelpon baik itu AHTEK maupun terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;

3. Saksi Sie Kie alias Aci :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di rumah tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di jalan Timor Raya KM. 07, RT.004/RW.002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi PRESLEY MALELAK alias PRESLEY, yang biasa membeli angka judi kupon putih kepada terdakwa dan ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih yakni

- 1 (satu) handphone merk Nokia 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saya untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari saksi PRESLEY MALELAK alias PRESLEY;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 3 warna gold, dulunya memakai nomor sim card 082247740935, namun sim card tersebut sudah saya patah karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saya untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari saksi PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dengan nomor handphone 082144175759;
- 1 (satu) tablet merk ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saya untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 3 warna gold, dulunya memakai nomor sim card 082247740935;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Handphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet, dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone XIAOMI Redmi 3 warna gold, dulunya memakai nomor sim card 082247740935;
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) buah balpoin;
- 1 (satu) laptop merk ASUS warna hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse, 1 (satu) kipas angin laptop, yang digunakan oleh saya untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet;
- Uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kartu kredit;
- Bahwa saksi DIANA APRIANA BENGU juga menjadi pengepul judi kupon putih yang menyetorkan angka dan uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa ;
- Bahwa cara saksi memberikan uang hadiah kepada para pengepul adalah saksi kirimkan sms kepada para pengepul tersebut supaya datang ambil uang di rumah bos terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp90.000,-, apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 angk dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp525.000,-, kemudian apabila memasang 4 angkadengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.750.000,- akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tempat terdakwa mengadakan dan mengendalikan permainan judi kupon putih bertempat di rumah milik WONG AH TEK alias ATEK dan NIAN HONG TJOE yang berlokasi di jalan Timor Raya KM.07 RT.004/RW.002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kegiatan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara PRESLEY MALELAK alias PRESLEY tersebut sejak tahun 2014, bergabung dalam permainan judi kupon putih sedangkan saksi DIANA APRIANA BENGU alias DIANA saya kenal sejak tahun 2017;
- Bahwa cara pembayaran dari para pengepul judi kupon putih kepada terdakwa melalui pengiriman uang ke rekening Bank BCA : 2940599604 atas nama YULI MELIYANA untuk PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dan untuk saksi DIANA APRIANA BENGU pengiriman uang ke rekening Bank BRI 009801018248532 atas nama DEDI PRIBADI dan semua pengiriman uang tersebut semuanya atas perintah terdakwa kepada para pengepul judi kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.

- 19 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal di rumah milik sdr. WONG AH TEK Alias atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).

- 20 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Handphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
 - 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
- 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama “macan”
- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
 - 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
 - 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik

- 22 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih.

- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Erwin S. Ratucoreh dan Andy Norrys Riwu GA.
- Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;

5. Saksi Erwin S. Ratucoreh alias Erwin :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi

- 23 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :

- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal di rumah milik sdr. WONG AH TEK Alias atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
 - 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Hadnphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
 - 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.

- 25 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
 - 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
 - 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
 - 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
 - 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
 - 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
- 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
- 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
- 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih
- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Oma Ramadhan Ahmad dan Andy Norrys Riwu GA.
- Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias

- 27 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.

- Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;

6. Saksi Andy Norrys Riwu Ga alias Andy :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :

- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal dirumah milik sdr. WONG AH TEK Alias atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
- 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Hadnphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptoop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti

- 30 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.

- 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
- 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
- 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlaminating yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
 - 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE

- 31 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
- 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
- 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih
- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Oma Ramadhan Ahmad dan Andy Norrys Riwu GA.
- Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di rumah saya yang berlokasi di RT.012/RW.005, Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dimana saksi terlibat dalam permainan judi kupon putih dengan bandar adalah terdakwa dan selanjutnya saksi ditangkap beserta dengan barang-barang saksi yang dipakai untuk mengerjakan perjudian kupon putih;
- Bahwa para terdakwa digerebek dan ditangkap oleh polisi di rumah pada saat berada di dalam kamar ;
- Bahwa para terdakwa terakhir kali bermain judi kupon putih itu sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2013;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu SIE KIE alias ACI itu bermain judi kupon putih atau tidak, karena saksi juga jarang berada di Kupang, saksi lebih banyak berada di rumah para terdakwa di Surabaya;
- Bahwa para terdakwa kenal dengan Sie Kie karena adalah keponakan saksi sendiri dan tinggal bersama di rumah milik para terdakwa di jalan Timor Raya KM. 07 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa para terdakwa sudah tinggal bersama dengan saksi Sie Kie sejak tahun 2012 karena Sie Kie sudah anak yatim piatu;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah bicara kepada Sie Kie tentang pekerjaannya dalam menjual angka-angka judi kupon putih namun saksi dan isterinya tidak mencampuri pekerjaannya tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih ini bersifat untung-untungan, jadi kalau angka yang diundi tersebut keluar berarti kita bisa peroleh keuntungan, tapi kalau angka yang diundi tersebut tidak keluar, kita tidak peroleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan para terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan para terdakwa yakni Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku para terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan para terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal para terdakwa dan membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Wong Ah Tek alias Atek dan Nian Hong Tjoe alias Nian ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ;

2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhi sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, bahwa bertempat di rumah para terdakwa di Jl. Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, para terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa lainnya menyetorkan uang judi kupon putih kepada terdakwa Sie Kie Alias Aci adalah dengan cara transfer dari rekening milik terdakwa Diana Apriana Bengu dengan nomor rekening 349001047160532 ke rekening yang diperintahkan oleh terdakwa Sie Kie Alias Aci yakni nomor rekening 009801018248532 an. Dedi Pribadi. tetapi uang angka judi kupon putih tidak disetorkan semua ke rekening 009801018248532 an. Dedi Pribadi dimana terdakwa Diana Apriana Bengu sudah memotong 25 persen awalnya dari setoran yang akan ditransfer ke 009801018248532 an. Dedi Pribadi dan uang tersebut diantar langsung oleh terdakwa Diana Apriana Bengu kepada terdakwa Sie Kie Alias Aci di rumah tempat tinggalnya di Jl. Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat", juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan para terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat", dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri para terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa sudah berusia lanjut dan sering menderita sakit ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Wong Ah Tek alias Atek dan terdakwa II. Nian Hong Tjoe alias Nian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard;
 2. 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 3. 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
 4. 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang;
 5. 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
 6. 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo;
 7. 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan";
 8. 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang;
 9. 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang;
 10. 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
 11. 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 12. 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
 13. 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
- 15.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE;
- 16.1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE;
- 17.1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE;
- 18.1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE;
- 19.1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE;
- 20.1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
- 21.1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit;
- 22.2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, SH. MH. dan Reza Tyrama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Noh Fina sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri Kandra Buana, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan para terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ttd.

Budi Aryono, SH. MH.

Ttd.

Reza Tyrama, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

- 38 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noh Fina.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

DRS. H. LM. SUDISMAN, SH.MH.

NIP. 19641007 198503 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)